



**PUTUSAN**  
Nomor 224/Pid.B/2023/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUKHAMMAD alias SIDIK bin BUNALI;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 12 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rekesan Rt 002 Rw 007 Kel. Pandanarum  
Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 224/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor PDM-80/M.5.28.3/Eoh.2/09/2023 tanggal 5 Oktober yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKHAMMAD AIS SIDIK Bin BUNALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau untuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUKHAMMAD AIS SIDIK Bin BUNALI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang terdapat tali berwarna merah;
  - 1 (satu) buah sarung celurit berwarna coklat;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merk VIVO tipe 1820 warna hitam dengan nomor simcard 081216759342  
Dirampas untuk negara
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-80/M.5.28.3/Eoh.2/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUKHAMMAD Als SIDIK Bin BUNALI bersama-sama dengan SUKARJI HERMANTO, AHMAD, ABDUL KHOLIK, SYAIFUL ANAM, YUSUF (belum tertangkap), PONADI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Mei Tahun 2016 bertempat di Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Wonosari Kec. Tekung Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, telah melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau untuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 15.00 WIB, PONADI kerumah terdakwa MUKHAMMAD Als SIDIK Bin BUNALI dan memberitahu terdakwa MUKHAMMAD Als SIDIK Bin BUNALI bahwa setelah magrib terdakwa MUKHAMMAD Als SIDIK Bin BUNALI di suruh kerumahnya di daerah Desa Madurejo Kec. Pasirian sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa MUKHAMMAD Als SIDIK Bin BUNALI pergi ke rumah PONADI dengan menggunakan jasa ojek jarak waktu sekitar 20 me nit sesampai di rumah PONADI tersebut terdakwa MUKHAMMAD Als SIDIK Bin BUNALI di buatkan kopi oleh istri PONADI
- Bahwa selanjutnya terdakwa MUKHAMMAD Als SIDIK Bin BUNALI di ajak kerja oleh PONADI kemudian terdakwa MUKHAMMAD Als SIDIK Bin BUNALI bertanya kepada PONADI “dimana” PONADI menjawab “di daerah wonosari”, dan PONADI mengatakan “korbanya nanti enak perempuan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua” kemudian terdakwa MUKHAMMAD Als SIDIK Bin BUNALI menyetujui dan di ajak kesawah daerah Wonosari dengan mengendarai kendaraan Kazer Kawasaki milik PONADI dan bertemu dengan yang lain sekitar pukul 20.00 wib bersama sama merencanakan perampokan

- Bahwa sebelum melaksanakan perampokan, terdakwa MUKHAMMAD Als SIDIK Bin BUNALI di pinjami oleh PONADI sebuah celurit, mereka beristirahat di sawah daerah Wonosari dan sekira pukul 23.30 wib mereka bersama sama berangkat dengan berjalan kaki dengan membawa clurit dan setelah sampai di rumah yang akan di rampok sebelumnya mereka menggunakan penutup wajah terlebih dahulu kemudian AHMAD segera memanjat dinding sedangkan didik beserta yusuf mencongkel jendela dan membukakan pintu supaya yang lain bisa masuk kerumah korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa MUKHAMMAD Als SIDIK Bin BUNALI bersama ABDUL KHOLIK, YUSUF (DPO), PONADI (DPO) mendobrak pintu kamar pemilik rumah dan mengancam dengan celurit serta merampas perhiasan yang dipakai istri dan anaknya, sementara suaminya diikat tangannya, kemudian bersama YUSUF (DPO) membawa kabur Yamaha Vixion warna putih milik korban barang-barang hasil pencurian tersebut selanjutnya dijual berupa Mobil Toyota Avanza warna putih dijual oleh PONADI (belum tertangkap) dan ABDUL KHOLIK, sepeda motor sebanyak 3 unit yang menjual SUKARJI HERMANTO, ABDUL KHOLIK dan PONADI (DPO), perhiasan emas semuanya yang menjual PONADI (DPO).
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wib dini hari mereka pulang kerumah masing masing, dua hari kemudian sekitar pukul 17:30 WIB (setelah maghrib) terdakwa MUKHAMMAD Als SIDIK Bin BUNALI di beri uang oleh SYAIFUL senilai Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan uang hasil dari pencurian tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa MUKHAMMAD Als SIDIK Bin BUNALI untuk belanja kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1,2,3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ISNAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa barang saksi yang hilang berupa :
  - 3 (tiga) buah kalung emas seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
  - 5 (lima) buah gelang emas seharga Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ;
  - 1 (satu) buah gelang kaki emas seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5 (lima) buah cincin emas seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
  - 1 (satu) buah kamera digital seharga Rp. 6.000.000,(enam juta rupiah);
  - 1 (satu) buah HP ASUS scharga Rp 2.100.000,(dua juta seratus ribu rupiah) dengan nomor EMEI : 354955068191625 dan 3548855068191633;
  - 1 (satu) buah HP Blacberry tipe 9230 seharga Rp 2.300.000,(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan nomor EMEI : 355570052081182;
  - 1 (satu) buah HP merk Evercross, 1 (satu) buah HP Nokia dan 1 (satu) buah HP cross dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah):
  - Uang tunai sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza beserta STNK tahun 2011 dengan nomor Polisi ; N 1942 YF, Noka : MHFM1BA3JBK309038, Nosin : F601RM-GMMFW-DH35624 Atas nama ISNAINI Alamat Dsn. Krajan RT 1 RW 2, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang dengan harga Rp 130.000.000,(seratus tiga puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tahun 2014 beserta STNK dengan nomor Polisi : N 5761 UI, Noka : MH31PA004EK578850, Nosin : 1PA579204, Atas nama ISNAINI Alamat Dsn. Krajan RT 1 RW 2, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kah Lumajang dengan harga Rp 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion wama putih tahun 2014 beseria STNK dengan nomor Polisi : , Noka : MH31PA004EK600505, Nosin : 1PA599718, Atas nama TINA Alamat Dsn. Krajan RT 1 RW 2, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang dengan harga Rp 23.500.000,(dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih beserta STNK dengan Nomor Polisi : N 3698 UH, Noka : MH1JFD239EK130009, Nosin : JFD2E3116039 Atas nama BUANI AGUSTIN Alamat Dsn. Kampungbaru RT 04 RW 02, Ds. Mangunsari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang beserta 2 kontak sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) buah senjata tajam jents clurit;
- 1 (satu) buah kipas tangan warna ungu yang terbuat dari kain
- Bahwa barang – barang tersebut milik Saski sendiri kecuali uang tunai sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2014 beserta STNK dengan nomor polisi:, Noka : MH31PA004EK600505, Nosin : 1PA599718, Atas nama TINA Alamat Dsn. Krajan RT 1 RW 2, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang yang dimana barang tersebut adalah milik dari Ibu saya yang bernama Sdri. TINA (Perempuan, Alamat Dsn. Krajan RT 1 RW 2, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang
- Bahwa setahu saksi yang masuk ke dalam rumah berjumlah 5 (lima) orang laki-laki
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam kamar, Pelaku masuk dengan cara mencukit jendela kemudian masuk kedalam rumah ibu saksi bernama Sdri TINA (Perempuan, Alamat Dsn. Krajan RT. 01 RW 02, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang), selanjutnya menuju kamar saksi dan menendang nendang pintu kamar saksi, setelah itu Sdri. BUANI (Alamat Dsn. Krajan RT 1 RW 2, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang) yang mendengar suara tersebut mengira bahwa saksi tengah bertengkar yang selanjutnya saksi keluar dari kamarnya dengan menggendong anak saksi MUHAMMAD ALFINO ATTOHIR (Balita, Laki laki, Umur 2 Tahun, Alamat Dsn. Krajan RT 1 RW 2, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang). Setelah Sdri BUANI keluar dari kamar kemudian 2 (dua) orang dari pelaku mengancam Sdri BUANI dengan senjata tajam jenis clurit selanjutnya pelaku membawannya ke kamar saksi dan setelah itu saksi membuka pintu kamar dan melihat Sdri BUANI beserta anak saksi sudah diancam dengan senjata tajam jenis clurit. Setelah itu 5 (lima) orang pelaku

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar dengan mengancam saksi dan Sdr. MUHAMMAD TOHIR ARROYNI / suami (Alamat Dsn. Krajan RT 01 RW 02, Ds. Wonosan, Kec. Tekung, Kab. Lumajang) beserta kedua anak saksi yakni DELA ADENIA ANGGITASARI (Perempuan, Umur 13 Tahun, Alamat Dsn. Krajan RT 1 RW 2, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang) FENINDA ADENIA ISNAROINI (Perempuan, Umur 7 Tahun, Alamat Dsn. Krajan RT 1 RW 2, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang) yang kemudian suami saksi diikat kedua tangannya dengan kaos warna abu abu yang selanjutnya pelaku mengambil 3 (tiga) buah kalung emas seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), 5 (lima) buah gelang emas seharga Rp 40.000.000, (empat puluh juta rupiah); 1 (satu) buah gelang kaki emas seharga Rp 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah), 5 (lima) buah cincin emas seharga Rp 6.000.000, (enam juta rupiah), 1 (satu) buah kamera digital seharga Rp 6.000.000, (enam juta rupiah), 1 (satu) buah HP ASUS seharga Rp 2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah) dengan nomor EMEI : 354955068191625 dan 3548855068191633; 1 (satu) buah HP Blackberry tipe 9230 seharga Rp 2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan nomor EMEI : 355570052081182, 1 (satu) buah HP merk Evercross, 1 (satu) buah HP Nokia dan 1 (satu) buah HP cross dengan harga Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya pelaku mengambil kunci kontak sepeda motor dan mobil kemudian membawa sepeda motor dan mobil yang telah disebutkan diatas keluar ada yang lewat pintu depan sama pintu samping

- Bahwa pada waktu itu Sdr. MANITO, Sdr TINA, serta alm Sdr SUARTI juga diikat kedua tangannya oleh pelaku di dalam kamar yang berbeda yang dimana pelaku telah mengambil uang tunai sebesar 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) milik ibu saksi
- Bahwa Handphone dan kipas tangan tersebut milik saksi yang telah dicuri oleh pelaku pencurian dengan kekerasan yang berada di rumah ibu saksi beralamat Dsn. Krajan RT. 01 RW 02, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut sebesar Rp. 246.3000.000 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Emas yang diambil oleh pelaku sebagian ada di Badan saksi diantaranya Gelang Tangan, Gelang Kaki, dan Kalung, sedangkan di

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan anak saksi FENINDA Hanya kalung, uang tunai di ambil oleh pelaku di dalam tas yang diletakkan di atas lemari dan selebihnya Hanphone, Kipas Tangan dan lain-lain di ambil oleh pelaku di lemari-lemari rumah

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi MOHAMAD TOHIR ARROYNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa barang saksi yang hilang berupa :
  - 3 (tiga) buah kalung emas seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
  - 5 (lima) buah gelang emas seharga Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ;
  - 1 (satu) buah gelang kaki emas seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5 (lima) buah cincin emas seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
  - 1 (satu) buah kamera digital seharga Rp. 6.000.000,(enam juta rupiah);
  - 1 (satu) buah HP ASUS seharga Rp 2.100.000,(dua juta seratus ribu rupiah) dengan nomor EMEI : 354955068191625 dan 3548855068191633;
  - 1 (satu) buah HP Blackberry tipe 9230 seharga Rp 2.300.000,(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan nomor EMEI : 355570052081182;
  - 1 (satu) buah HP merk Evercross, 1 (satu) buah HP Nokia dan 1 (satu) buah HP cross dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza beserta STNK tahun 2011 dengan nomor Polisi ; N 1942 YF, Noka : MHFM1BA3JBK309038, Nosin : F601RM-GMMFW-DH35624 Atas nama ISNAINI Alamat Dsn. Krajan RT 1 RW 2, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang dengan harga Rp 130.000.000,(seratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tahun 2014 beserta STNK dengan nomor Polisi : N 5761 UI, Noka : MH31PA004EK578850, Nosin : 1PA579204, Atas nama ISNAINI Alamat Dsn. Krajan RT 1 RW 2, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kah Lumajang dengan harga Rp 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2014 beserta STNK dengan nomor Polisi : , Noka : MH31PA004EK600505, Nosin : 1PA599718, Atas nama TINA Alamat Dsn. Krajan RT 1 RW 2, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang dengan harga Rp 23.500.000, (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih beserta STNK dengan Nomor Polisi : N 3698 UH, Noka : MH1JFD239EK130009, Nosin : JFD2E3116039 Atas nama BUANI AGUSTIN Alamat Dsn. Kampungbaru RT 04 RW 02, Ds. Mangunsari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang beserta 2 kontak sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit;
- 1 (satu) buah kipas tangan warna ungu yang terbuat dari kain Barang-barang tersebut milik Sdri. ISNAINI kecuali uang tunai sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2014 beserta STNK dengan nomor Polisi : , Noka : MH31PA004EK600505, Nosin : 1PA599718, Atas nama TINA Alamat Dsn. Krajan RT 1 RW 2, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang yang dimana barang tersebut adalah milik TINA Sendiri selaku ibu dari Sdri. ISNAINI
- Bahwa setahu saksi yang masuk ke dalam rumah berjumlah 7 (tujuh) orang laki – laki
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam kamar, Pelaku masuk dengan cara mencukit jendela kemudian masuk kedalam rumah ibu saya bernama Sdri TINA (Perempuan, Alamat Dsn. Krajan RT. 01 RW 02, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang), selanjutnya menuju kamar saksi dan menendang nendang pintu kamar saksi, setelah itu Sdri. BUANI (Perempuan, Umur 25 Tahun, Alamat Dsn. Krajan RT 1 RW 2, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang) yang mendengar suara tersebut mengira bahwa saksi tengah bertengkar yang selanjutnya saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Lmj



keluar dari kamarnya dengan menggendong anak saksi MUHAMMAD ALFINO ATTOHIR (Balita, Laki laki, Umur 2 Tahun, Alamat Dsn. Krajan RT 1 RW 2, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang). Setelah Sdri BUANI keluar dari kamar kemudian 2 (dua) orang dari pelaku mengancam Sdri BUANI dengan senjata tajam jenis clurit selanjutnya pelaku membawanya ke kamar saksi dan setelah itu saksi membuka pintu kamar dan melihat Sdri BUANI beserta anak saksi sudah diancam dengan senjata tajam jenis clurit. Setelah itu 5 (lima) orang pelaku masuk ke dalam kamar dengan mengancam saksi dan Sdr. MUHAMMAD TOHIR ARROYNI / suami (laki laki, tempat tanggal lahir Lumajang, 17 Desember 1978, Alamat Dsn. Krajan RT 01 RW 02, Ds. Wonosan, Kec. Tekung, Kab. Lumajang) beserta kedua anak saksi yakni DELA ADENIA ANGGITASARI (Perempuan, Umur 13 Tahun, Alamat Dsn. Krajan RT 1 RW 2, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang) FENINDA ADENIA ISNAROINI (Perempuan, Umur 7 Tahun, Alamat Dsn. Krajan RT 1 RW 2, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang) yang kemudian suami saksi diikat kedua tangannya dengan kaos warna abu abu yang selanjutnya pelaku mengambil 3 (tiga) buah kalung emas seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), 5 (lima) buah gelang emas seharga Rp 40.000.000, (empat puluh juta rupiah); 1 (satu) buah gelang kaki emas seharga Rp 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah), 5 (lima) buah cincin emas seharga Rp 6.000.000, (enam juta rupiah), 1 (satu) buah kamera digital seharga Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah), 1 (satu) buah HP ASUS seharga Rp 2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah) dengan nomor EMEI : 354955068191625 dan 3548855068191633; 1 (satu) buah HP Blackberry tipe 9230 seharga Rp 2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan nomor EMEI : 355570052081182, 1 (satu) buah HP merk Evercross, 1 (satu) buah HP Nokia dan 1 (satu) buah HP cross dengan harga Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya pelaku mengambil kunci kontak sepeda motor dan mobil kemudian membawa sepeda motor dan mobil yang telah disebutkan diatas keluar ada yang lewat pintu depan sama pintu samping

- Bahwa pada waktu itu Sdr. MANITO, juga diikat kedua tangannya oleh pelaku di dalam kamar yang berbeda yang dimana pelaku telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) milik Sdri. TINA

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut sebesar Rp. 246.3000.000 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk emas yang diambil oleh pelaku sebagian ada di Badan ISNAINI diantaranya Gelang Tangan, Gelang Kaki, dan Kalung, sedangkan di badan FENINDA Hanya kalung, dan selebihnya Hanphone, Kipas Tangan dan lain-lain di ambil oleh tersangka di rumah Sdri. TINA

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi SUGIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polri yang berdinis di Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim yang beralamat Jl Achmad Yani 116 Surabaya 60231, tugas dan tanggung jawab saya adalah melakukan penegakan hukum baik secara preemtif, preventif maupun secara represif
- Bahwa sepengetahuan SAKSI karena berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi bersama team yang dipimpin oleh Kopol FRAN D. KEMBAREN ,S.H., S.I.K., M.H. telah melakukan penangkapan terhadap tersangka MUKHAMMAD Als. SIDIK Bin BUNALI yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan
- Bahwa sepengetahuan saksi berawal dari informasi masyarakat bahwa MUKHAMMAD Als. SIDIK Bin BUNALI telah melakukan pencurian di pada hari senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul jam 00.30 wib di rumah Korban Dusun Krajan RT.001 RW. 002,Desa Wanosari, Kec. Tekung Kab. Lumajang, kemudian dilakukan dilakukan penangkapan terhadap tersangka SYAIFUL ANAM DKK pada tahun 2020 dan Sdr. MUKHAMMAD Als. SIDIK Bin BUNALI belum tertangkap dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam Nomor : DPO/5/1/RES.1.8./2021/Ditreskrimum, Tanggal 28 Januari 2021.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pelaku membuat Pelaku masuk dengan cara mencukit jendela kemudian masuk kedalam rumah ibu korban bernama Sdri TINA, selanjutnya menuju kamar dan menendang-nendang pintu kamar korban, setelah itu Sdri. BUANI, yang mendengar suara tersebut mengira bahwa korban tengah bertengkar yang selanjutnya ia keluar dari kamarnya dengan menggendong anak MUHAMMAD ALFINO ATTOHIR, Setelah Sdri BUANI keluar dari kamar kemudian 2 (dua) orang dari pelaku mengancam Sdri BUANI dengan senjata tajam jenis clurit selanjutnya pelaku membawanya ke kamar korban dan setelah itu korban membuka pintu kamar dan melihat Sdri BUANI beserta anak korban sudah diancam dengan senjata tajam jenis clurit. Setelah itu 5 (lima) orang pelaku masuk ke dalam kamar dengan mengancam saya Sdr. MUHAMMAD TOHIR ARROYNI / suami, beserta kedua anak saya yakni DELA ADENIA ANGGITASARI, FENINDA ADENIA ISNAROINI, dan pelaku mengambil barang yang berada di rumah saya dan membawa kabur melalui pintu depan dengan pintu samping, akibat kejadian tersebut Sdr. ISNIANI melaporkan ke Polsek Tekung
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB. Di Jalan Raya Tempeh Tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang, Team unit V Jatanras telah melakukan penangkapan terhadap tersangka MUKHAMMAD Als. SIDIK Bin BUNALI
- Bahwa peran dari sdr. MUKHAMMAD Als. SIDIK Bin BUNALI berikut adalah yang pertama kali membuka Jendela dengan di cukit besi kemudian masuk dan membuka pintu utama dari dalam lalu menyenter korban dengan lampu senter dan mengeluarkan clurit sambil mengawasi korban diikat setelah itu masuk ke kamar kamar untuk mencari barang berharga kemudian pulang naik motor Yamaha vixion bersama Sdr. YUSUF
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka MUKHAMMAD Als. SIDIK Bin BUNALI diamankan atau ditemukan barang bukti antara lain :
  - 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang kayu yang terbungkus tali berwarna Merah dan Hitam;
  - 1 (satu) sarung celurit berwarna coklat terbuat dari kulit;
  - 1 (Satu) buah Hand Phone merk VIVO Tipe 1820 warna hitam dengan nomor simcard 081216759342

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUKHAMMAD alias SIDIK bin BUNALI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB. Di Jalan Raya Tempeh Tengah Kec.Tempeh Kab. Lumajang, kemudian Tersangka di tanya oleh petugas terkait pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Wonosari Kec. Tekung Kab. Lumajang tersebut dan Tersangka di bawa ke kantor Ditreskrimum Polda Jatim, yang menangkap saksi adalah petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jatim;
- Bahwa barang yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang terdapat tali berwarna merah dan hitam ;
  - 1 (satu) buan sarung celurit berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merk VIVO tipe 1820 warna hitam dengan nomor simcard 0812167593421
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 00.30 wib di rumah yang Tersangka tidak tahu pemiliknya di Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Wonosari Kec. Tekung Kab. Lumajang
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yang disertai kekerasan bersama-sama dengan: SUKARJI HERMANTO, AHMAD, ABDUL KHOLIK, SYAIFUL ANAM, YUSUF (belum tertangkap), PONADI (belum tertangkap).
- Bahwa peran Terdakwa bersama pelaku lainnya masuk menuju rumah melewati pintu tembok yang sudah dibuka oleh sdr. AHMAD, kemudian ikut mencongkel jendela untuk masuk kedalam rumah dan membuka pintu depan, kemudian bersama ABDUL KHOLIK, YUSUF (belum tertangkap), PONADI (belum tertangkap) mendobrak pintu kamar pemilik rumah dan mengancam dengan celurit dan merampas perhiasan yang dipakai istri dan anaknya, sementara suaminya diikat tangannya, kemudian bersama YUSUF (belum tertangkap) membawa kabur Yamaha Vixion warna putih milik korban Barang-barang hasil pencurian tersebut selanjutnya dijual sbb:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Toyota Avanza warna putih dijual oleh PONADI (belum tertangkap) dan ABDUL KHOLIK. Sepeda motor sebanyak 3 unit yang menjual SUKARJI HERMANTO, ABDUL KHOLIK dan PONADI (belum tertangkap).
- Bahwa perhiasan emas semuanya yang menjual PONADI (belum tertangkap). Setelah selang 2 (dua) hari Tersangka mendapatkan bagian dari penjualan barang-barang hasil pencurian Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah) dari Sdr. SYAIFUL
- Bahwa uang sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah) yang Tersangka dapatkan dari hasil pencurian sudah habis Tersangka gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang terdapat tali berwarna merah;
2. 1 (satu) buah sarung celurit berwarna coklat;
3. 1 (satu) buah Hand Phone Merk VIVO tipe 1820 warna hitam dengan nomor simcard 081216759342

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan SUKARJI HERMANTO, AHMAD, ABDUL KHOLIK, SYAIFUL ANAM, YUSUF (belum tertangkap), PONADI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 00.30 wib di Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Wonosari Kec. Tekung Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang berawal pada tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 15.00 WIB, PONADI kerumah terdakwa dan memberitahu terdakwa bahwa setelah magrib terdakwa di suruh kerumahnya di daerah Desa Madurejo Kec. Pasirian sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa pergi ke rumah PONADI dengan menggunakan jasa ojek jarak waktu sekitar 20 menit sesampai di rumah PONADI tersebut terdakwa di buat kopi oleh istri PONADI, selanjutnya terdakwa diajak kerja oleh PONADI kemudian terdakwa bertanya kepada PONADI "dimana" PONADI menjawab "di daerah wonosari", dan PONADI mengatakan "korbananya nanti enak perempuan semua" kemudian terdakwa menyetujui dan di ajak kesawah daerah Wonosari dengan mengendarai kendaraan Kazer Kawasaki milik PONADI

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dengan yang lain sekitar pukul 20.00 wib bersama sama merencanakan perampokan

- Bahwa sebelum melaksanakan perampokan, terdakwa dipinjami oleh PONADI sebuah celurit, mereka beristirahat di sawah daerah Wonosari dan sekira pukul 23.30 wib mereka bersama sama berangkat dengan berjalan kaki dengan membawa clurit dan setelah sampai di rumah yang akan di rampok sebelumnya mereka menggunakan penutup wajah terlebih dahulu kemudian AHMAD segera memanjat dinding sedangkan didik beserta yusuf mencongkel jendela dan membukakan pintu supaya yang lain bisa masuk kerumah korban, selanjutnya terdakwa bersama ABDUL KHOLIK, YUSUF (DPO), PONADI (DPO) mendobrak pintu kamar pemilik rumah dan mengancam dengan celurit serta merampas perhiasan yang dipakai istri dan anaknya, sementara suaminya diikat tangannya, kemudian bersama YUSUF (DPO) membawa kabur Yamaha Vixion warna putih milik korban barang-barang hasil pencurian tersebut selanjutnya dijual berupa Mobil Toyota Avanza warna putih dijual oleh PONADI (belum tertangkap) dan ABDUL KHOLIK, sepeda motor sebanyak 3 unit yang menjual SUKARJI HERMANTO, ABDUL KHOLIK dan PONADI (DPO), perhiasan emas semuanya yang menjual PONADI (DPO), sekitar pukul 04.00 wib dini hari mereka pulang kerumah masing masing, dua hari kemudian sekitar pukul 17:30 WIB (setelah maghrib) terdakwa diberi uang oleh SYAIFUL senilai Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan uang hasil dari pencurian tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk belanja kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2, dan Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau untuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Mukhammad Ais Sidik Bin Bunali sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau untuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari



tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa bersama-sama dengan SUKARJI HERMANTO, AHMAD, ABDUL KHOLIK, SYAIFUL ANAM, YUSUF (belum tertangkap), PONADI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 00.30 wib di Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Wonosari Kec. Tekung Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang berawal pada tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 15.00 WIB, PONADI kerumah terdakwa dan memberitahu terdakwa bahwa setelah magrib terdakwa di suruh kerumahnya di daerah Desa Madurejo Kec. Pasirian sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa pergi ke rumah PONADI dengan menggunakan jasa ojek jarak waktu sekitar 20 menit sesampai di rumah PONADI tersebut terdakwa di buatkan kopi oleh istri PONADI, selanjutnya terdakwa diajak kerja oleh PONADI kemudian terdakwa bertanya kepada PONADI “dimana” PONADI menjawab “di daerah wonosari”, dan PONADI mengatakan “korbanya nanti enak perempuan semua” kemudian terdakwa menyetujui dan di ajak kesawah daerah Wonosari dengan mengendarai kendaraan Kazer Kawasaki milik PONADI dan bertemu dengan yang lain sekitar pukul 20.00 wib bersama sama merencanakan perampokan

Bahwa sebelum melaksanakan perampokan, terdakwa dipinjam oleh PONADI sebuah celurit, mereka beristirahat di sawah daerah Wonosari dan sekira pukul 23.30 wib mereka bersama sama berangkat dengan berjalan kaki dengan membawa clurit dan setelah sampai di rumah yang akan di rampok sebelumnya mereka menggunakan penutup wajah terlebih dahulu kemudian AHMAD segera memanjat dinding sedangkan didik beserta yusuf mencongkel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela dan membukakan pintu supaya yang lain bisa masuk kerumah korban, selanjutnya terdakwa bersama ABDUL KHOLIK, YUSUF (DPO), PONADI (DPO) mendobrak pintu kamar pemilik rumah dan mengancam dengan celurit serta merampas perhiasan yang dipakai istri dan anaknya, sementara suaminya diikat tangannya, kemudian bersama YUSUF (DPO) membawa kabur Yamaha Vixion warna putih milik korban barang-barang hasil pencurian tersebut selanjutnya dijual berupa Mobil Toyota Avanza warna putih dijual oleh PONADI (belum tertangkap) dan ABDUL KHOLIK, sepeda motor sebanyak 3 unit yang menjual SUKARJI HERMANTO, ABDUL KHOLIK dan PONADI (DPO), perhiasan emas semuanya yang menjual PONADI (DPO), sekitar pukul 04.00 wib dini hari mereka pulang kerumah masing masing, dua hari kemudian sekitar pukul 17:30 WIB (setelah maghrib) terdakwa diberi uang oleh SYAIFUL senilai Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan uang hasil dari pencurian tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk belanja kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau untuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang terdapat tali berwarna merah;
- 1 (satu) buah sarung celurit berwarna coklat;

Terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk VIVO tipe 1820 warna hitam dengan nomor simcard 081216759342

Terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUKHAMMAD alias SIDIK Bin BUNALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersekutu Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan Disertai Dengan Ancaman Kekerasan"** sebagaimana Dakwaan Tunggol;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang terdapat tali berwarna merah;
  - 1 (satu) buah sarung celurit berwarna coklat;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk VIVO tipe 1820 warna hitam dengan nomor simcard 081216759342

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh kami, REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FAISAL AHSAN, S.H., M.H., dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUJITO, S.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh  
PRASETYO PRISTANTO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**FAISAL AHSAN, S.H., M.H.**

**REDITE IKA SEPTINA, S.H, M.H.**

**PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SUJITO, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)